



Review / Ulasan

Konsep Dasar Koordinasi Pemerintahan Daerah

Tata Zakaria

Widyaiswara of Education and Training Institutes of Banten Province, Jl. Raya Lintas Timur KM 4 Karangtanjung, Pandeglang, Banten Province, Indonesia

(Diterima 27 Agustus 2014; Diterbitkan 30 September 2014)

Abstract: Pengaturan koordinasi Pemerintahan Daerah diatur lebih lanjut oleh Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah. Diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masyarakat cukup antusias menaggapinya, Karena dari prinsip sentralistik sebagai tiang dari UU Pemerintahan Daerah sebelumnya berubah kearah desentralistik. Kondisi memberi angin segar kepada para pemangku kepentingan yang ada di daerah, sebelumnya Kepala Daerah sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah. Dengan berkembangnya situasi dan kondisi, dianggap sudah tidak lagi memenuhi aspirasi masyarakat Daerah. Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah, tentu sebagai aparatur yang ada didaerahnya diharapkan benar-benar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya kesejahteraan dan kebutuhan pelayanan masyarakat secara keseluruhan dapat terpenuhi. Mengingat perangkat daerah yang terdiri dari organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah perlu didalam penyelenggaraan kegiatan disinkronkan terutama dalam pelaksanaan koordinasinya.

Keywords: Koordinasi, kelembagaan di lingkungan kabupaten/kota

Corresponding author: Tata Zakaria, E-mail: tata.zakaria@gmail.com, Tel/HP: +6281315495577.

Pendahuluan

Pengaturan koordinasi Pemerintahan Daerah diatur lebih lanjut oleh Undang-undang yang mengatur Pemerintahan Daerah. Diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masyarakat cukup antusias menaggapinya, Karena dari prinsip sentralistik sebagai tiang dari UU Pemerintahan Daerah sebelumnya berubah kearah desentralistik. Kondisi memberi angin segar kepada para pemangku kepentingan yang ada di daerah, sebelumnya

Kepala Daerah sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di Daerah. Dengan berkembangnya situasi dan kondisi, dianggap sudah tidak lagi memenuhi aspirasi masyarakat Daerah. Bukti otentik dari penyelenggaraan desentralistik antara lain :

- Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Pengaturan, pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan
- Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah secara proporsional
- Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diberikan kepada daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas

Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah beserta perangkat Daerah, tentu sebagai aparatur yang ada didaerahnya diharapkan benar-benar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, sehingga nantinya kesejahteraan dan kebutuhan pelayanan masyarakat secara keseluruhan dapat terpenuhi. Mengingat perangkat daerah yang terdiri dari organisasi / lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah perlu didalam penyelenggaraan kegiatan disinkronkan terutama dalam pelaksanaan koordinasinya. Pengaturan koordinasi didalam Undang-undang sudah diatur secara jelas misalnya, Peranan koordinator Pemerintahan Daerah secara politis berada pada Bupati/Walikota untuk Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, serta Gubernur berperan sebagai koordinator di Daerah Provinsi yang memiliki otonomi terbatas.

Koordinasi lembaga Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota

Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SETDA Kabupaten/Kota adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten/Kota. SETDA Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. SETDA Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, SETDA mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- c. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut di atas SETDA memiliki wewenang sebagai berikut :

- a. Koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

- b. Pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- c. Pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
- d. Koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok Pemerintahan Daerah.
- e. Melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki SETDA, maka seorang Sekretaris Daerah dituntut untuk memiliki kemampuan manajemen yang baik, sehingga dapat mengelola organisasi Pemerintahan Daerah secara optimal.

Pada era Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, organisasi Sekretariat Daerah dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. S.H. Sarundajang (2000 : 160) menyatakan bahwa organisasi Sekretariat Daerah yang selama ini dianggap lemah kinerjanya akan menghadapi tantangan tugas yang cukup besar, karena kewenangan yang besar akan melekat dalam diri Sekretaris Daerah. Hal ini sebagai konsekuensi dari berbagai perubahan politik dan pemerintahan yang terjadi, di mana Bupati/Walikota dapat terekrut dari berbagai golongan yang tentunya akan membuka kemungkinan terekrutnya Bupati/Walikota yang kurang memahami seluk-beluk organisasi Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan serta mampu mengkoordinasikan kegiatannya dengan Dinas, Lembaga Teknis dan unit pelaksana lainnya. Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas Sekretaris Daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Lembaga Dinas – Dinas Kabupaten / Kota

Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam mengkoordinasikan tugasnya Dinas Kabupaten/Kota Dalam penyelenggaraannya mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas dalam lingkup tugasnya.

Jika dianggap perlu, maka Dinas Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. Pembentukan dinas, cabang dinas dan UPTD disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan beban kerja masing-masing Daerah. Pembentukan organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Namun

demikian Pemerintah Pusat melalui Kementrian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengeluarkan pedoman bagi penyusunan organisasi dinas. Pedoman tersebut dimuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten/Kota

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur penunjang Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lingkup tugasnya. Lembaga Teknis Daerah dapat berbentuk Badan atau Kantor dan dalam menyelenggarakan tugasnya, lembaga teknis mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya
- b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kesimpulan

Dengan memperhatikan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan susunan organisasi Perangkat Daerah, kita dapat melihat pentingnya penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan tugas-tugas Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih, kekosongan dan kekembaran bidang kerja. Setiap pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi dengan berpedoman pada peraturan dan tata kerja, di samping wajib mengawasi bawahannya agar Obila terjadi penyimpangan dapat segera diatasi.

Pengaturan koordinasi di antara dinas-dinas Kabupaten/Kota dan lembaga teknis Kabupaten/Kota dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan yang memberikan kesempatan penulis mengembangkan keprofesian melalui kegiatan menulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Koordinator Widyaiswara dan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Widyaiswara.

Daftar Pustaka

- Abdurahman,1987, Pelayanan Publik , Shelton, Jakarta.
- Adam Ibrahim Indrawijaya dan Hj. Wahyu Suprapti, 2001, Kepemimpinan dalam Organisasi, Lembaga Administrasi Negara R.I., Jakarta.
- Bagir Manan,1988, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ermaya Suradinata, 1995, Kebijakanaksanaan Pembangunan Kelurahan, Ramadan, Bandung.